



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4601/Pdt.G/2024/PA.Cms



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik majelis telah menjatuhkan putusan perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara :

PEMOHON, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat dan berdomisili elektronik pada email: xxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Edi Kurniadi, S.H., M.H. dan Iqbal Maulana Candra Pratama, SH., yang berkantor di Lingk. Cibitung Girang, RT. 002, RW. 007, Kelurahan Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis dengan domisili elektronik pada alamat email edikurniadi.2215@gmail.com dan iqbalmcpratama@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Desember 2024 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 4981/XII/K/2024 tertanggal 05 Desember 2024, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

TERMOHON, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Put, No. 4601/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 1 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis, dengan Nomor 4601/Pdt.G/2024/PA.Cms tanggal 05 Desember 2024, telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (**PEMOHON**) telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **SUAMI PEMOHON** pada tanggal 17 Desember 1975 di Kabupaten Ciamis. (*Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis*);
2. Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon (**PEMOHON**) dengan **SUAMI PEMOHON** adalah ayah kandung Pemohon yang bernama **AYAH PEMOHON** dan terjadi Ijab Qobul antara **SUAMI PEMOHON** dengan wali nikah dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) dibayar kontan dan yang menjadi saksi nikah adalah 1). **SAKSI 1**, 2). **SAKSI 2**, pada waktu menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan suami Pemohon (**SUAMI PEMOHON**) berstatus jejak.
3. Bahwa Pemohon tidak mempunyai bukti pernikahan dengan suami Pemohon yaitu Surat Nikah/Buku Nikah karena tidak tercatat di KUA Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis, sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis Nomor : Xxxx, tertanggal 03 Desember 2024;.
4. Bahwa Pemohon (**PEMOHON**) dengan **SUAMI PEMOHON** dari sejak menikah sampai sebelum meninggalnya **SUAMI PEMOHON** tidak pernah bercerai bahkan tidak pernah terjadi sesuatu yang membata
5. Bahwa setelah menikah Pemohon (**PEMOHON**) dan **SUAMI PEMOHON** hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah mempunyai rumah bersama serta sudah dikaruniai tiga orang anak yang bernama 1).

Put, No. 4601/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 2 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 1, lahir tanggal 29-09-1976, 2). **SAKSI 2**, lahir tanggal 07-05-1978 dan 3). **SAKSI 3**, lahir tanggal 10-10-1980;

6. Bahwa suami Pemohon (**SUAMI PEMOHON**) telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2024 karena Sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : XXXX dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 25 November 2024;
7. Bahwa Pemohon (**PEMOHON**) sangat membutuhkan bukti telah terjadinya pernikahan atau pengesahan nikah untuk keperluan perlengkapan persyaratan mendapatkan buku nikah asli untuk mengurus keuangan ke PT. Taspen (Persero);
8. Bahwa biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis berkenan untuk menerima, memeriksa dan memberi keputusan / penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan sahnyanya nikah Pemohon (**PEMOHON**) dengan (**SUAMI PEMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 1975 di Kabupaten Ciamis. (Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis);
 3. Memerintahkan kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mencatatkan kawinnya dengan suami Pemohon (**SUAMI PEMOHON**) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis
 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan

Put, No. 4601/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 3 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan permohonan Pemohon dan tidak keberatan agar pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON (anak kandung Termohon) diitsbatkan;

Bahwa, Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon Nomor: XXXX tanggal 02 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gardujaya, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon NIK : XXXX tanggal 10 Juni 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: XXXX tanggal 03 Desember 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.3);
4. Surat Keterangan Nomor: XXXX tanggal 06 Desember 1996, yang aslinya dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun PT Taspen (Persero), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Kematian Nomor XXXX tertanggal 25 November 2024 atas nama Saptan Sudarsono yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.6);

B. Bukti Saksi:

Put, No. 4601/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 4 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. SAKSI 1, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah Bibi dan Keponakan;
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon atau Paman dari Termohon bernama **SUAMI PEMOHON**;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** menikah;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan anak Termohon pada tahun 1975 di Kabupaten Ciamis;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama **AYAH PEMOHON**;
 - Bahwa saksi nikah ada dua orang yaitu dan Dahlan bin AYAH PEMOHON (Saksi Sendiri) dan **SAKSI 1**;
 - Bahwa mahar yang diberikan dan **Dahlan** kepada Pemohon berupa mas kawin berupa uang sebesar Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) dibayar kontan;
 - Bahwa ijab qabul dilakukan antara wali nikah Pemohon dengan dengan **SUAMI PEMOHON**;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Sona Azmal Mustofa telah dikaruniai 3 orang anak yaitu SAKSI 1, SAKSI 2 dan SAKSI 3;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, dengan **SUAMI PEMOHON** hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon, demikian pula Pemohon tidak pernah menikah dengan orang lain kecuali dengan dengan **SUAMI PEMOHON**;
 - Bahwa antara Pemohon dengan dengan **SUAMI PEMOHON** tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda yang menghalangi sahnya pernikahan;

Put, No. 4601/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 5 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan dengan **SUAMI PEMOHON** tidak pernah bercerai, atau dimadu dan tidak keluar dari agama Islam;
 - Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang mempermasalahkan status pernikahan Pemohon dengan dengan **SUAMI PEMOHON**;
 - Bahwa dengan **SUAMI PEMOHON** semasa hidupnya bekerja sebagai Pelayaran;
 - Bahwa dengan **SUAMI PEMOHON** telah meninggal dunia pada 19 November 2024 karena sakit;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pernikahan Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** tidak tercatat;
 - Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk bukti pernikahan, untuk keperluan perlengkapan persyaratan mendapatkan buku nikah asli untuk mengurus keuangan ke PT. Taspen (Persero);
2. SAKSI 2, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kabupaten Kuningan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah Bibi dan Keponakan;
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon atau Paman Termohon bernama **SUAMI PEMOHON**;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** menikah;
 - Bahwa Pemohon dengan suaminya (**SUAMI PEMOHON**) menikah sekitar tahun 2018 di rumah orang tua Pemohon di Ciamis;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon dilakukan sesuai dengan syari'at Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama **SUAMI PEMOHON** disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu **SAKSI 2 dan SAKSI 1** (saksi sendiri), dengan mas kawin

Put, No. 4601/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 6 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang sebesar Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) dibayar
kontan

- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan, dan suami Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan, serta tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan suami Pemohon membina rumah tangga di Ciamis, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu SAKSI 1, SAKSI 2 dan SAKSI 3;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tetap hidup rukun, tidak pernah bercerai, atau dimadu dan keduanya tetap beragama Islam, sampai suami Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang mempermasalahkan status pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon adalah Pensiunan;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2024 karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon tidak tercatat di KUA Kecamatan Panawangan;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk keperluan perlengkapan persyaratan mendapatkan buku nikah asli untuk mengurus keuangan ke PT. Taspen (Persero);

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bukti-bukti yang diajukan Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya, karenanya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan atas permohonan Pemohon dan mohon putusan;

Put, No. 4601/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 7 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa pelimpahan Kuasa dari Pemohon kepada Advokat : Edi Kurniadi, S.H., M.H. dan Iqbal Maulana Candra Pratama, SH., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Desember 2024 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 4981/XII/K/2024 tertanggal 05 Desember 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat sebagai Kuasa Hukum Pemohon telah mengambil sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal penyumpahan advokat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Penerima Kuasa dinilai berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Itsbat Nikah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Put, No. 4601/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 8 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah karena Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama **SUAMI PEMOHON** secara syari'at Islam pada tanggal 17 Desember 1975 di Kabupaten Ciamis, akan tetapi ternyata pernikahan Pemohon tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan setempat, sedangkan Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk keperluan perlengkapan persyaratan mendapatkan buku nikah asli untuk mengurus keuangan ke PT. Taspen (Persero);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami istri yang menikah secara hukum agama Islam, oleh karena ketidaktahuan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sebab lain yang muncul dalam masyarakat. Mengingat masalah yang terjadi di masyarakat sulit terkendali dan terus berubah-ubah, meskipun Peraturan sudah diterapkan serta masyarakat dianggap sudah mengetahui sebagaimana asas Ignorare Legis est lata Culpa. Sehingga mereka menikah setelah berlakunya Undang-undang No 1 tahun 1974 tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat Pejabat Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan permohonan Pemohon tersebut dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon untuk ditsbatkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, s.d P.6, serta dua orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara, sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti apapun;

Put, No. 4601/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 9 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d P.6, berupa fotokopi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut, telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta isi dari bukti-bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini sehingga majelis hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, karenanya bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri karena ikut hadir dalam pernikahan Pemohon dengan suaminya bernama **SUAMI PEMOHON**, Ketika menikah telah terpenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Pemohon, bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** secara syari'at Islam pada tanggal 17 Desember 1975 di Kabupaten Ciamis, wali nikah ayah kandung Pemohon bernama **SUAMI PEMOHON** disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu **Dahlan dan SAKSI 1**, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) dibayar kontan
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** tidak ada halangan/larangan untuk menikah;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama **SUAMI PEMOHON** telah meninggal dunia pada 19 November 2024 karena sakit;

Put, No. 4601/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 10 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON**, tidak pernah bercerai, dimadu dan tetap dalam agama Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian dalam pasal 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan untuk melaksanakan perkawinan harus ada, calon suami, calon Istri, Wali, nikah, dua orang saksi dan Ijab qabul;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas dapatlah dipahami bahwa suatu perkawinan sudah dianggap sah jika dilakukan berdasarkan hukum agamanya, jika mereka beragama Islam maka pernikahannya yang telah dilakukan berdasarkan agama Islam dianggap sah dan untuk terlaksananya pernikahan tersebut haruslah ada Calon suami, Calon Istri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab Qabul;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana telah ditemukan fakta-fakta di persidangan bahwa perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut telah dilaksanakan secara agama Islam dan telah pula terpenuhi syarat rukunnya sebagaimana diatur pasal 14 Kompilasi hukum Islam serta perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama adalah untuk memperoleh bukti pernikahannya dan untuk digunakan pengurusan keperdataan yang lain. Atas hal tersebut Majelis Hakim memandang alasan Pemohon merupakan alasan hukum yang sah dan dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum permohonan Pemohon pada angka 1 dan 2 sudah sepatutnya dikabulkan,

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

Put, No. 4601/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 11 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Menimbang, Mengingat bunyi pasal-pasal dari perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**PEMOHON**) dengan (**SUAMI PEMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 1975 di Kabupaten Ciamis. (Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Endang Wawan sebagai Ketua Majelis serta Drs. Abd. Azis, M.H. dan Drs. Dede Ibin, S.H., M.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Oman, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya serta dihadiri oleh Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Endang Wawan

Put, No. 4601/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 12 dari 13 hal



Hakim Anggota,

ttd

Drs. Abd. Azis, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Dede Ibin, S.H., M.Sy

Panitera Pengganti,

ttd

Oman, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBK	: Rp70.000,00
2. Biaya Proses	: Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp24.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp10.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp204.000,00

(dua ratus empat ribu rupiah)

Put, No. 4601/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 13 dari 13 hal